



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP - SKPD)**

**KECAMATAN CANDI LARAS UTARA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Tahun 2020. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Tahun 2020 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Candi Laras Utara, Februari 2021

**Camat,**

**YUS SUDARMANTO.S.Sos**

NIP. 19641006 198703 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi .....	2
C. Isu Strategis .....	7
D. Landasan Hukum .....	8
E. Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
B. Rencana Strategis .....	11
1. Visi dan Misi.....	11
2. Tujuan dan Sasaran Strategik.....	13
2.1 Tujuan.....	14
2.2 Sasaran Strategis .....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	15
D. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Kerangka Pengukuran kinerja .....	20
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama .....	20
C. Akuntabilitas Keuangan.....	37

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40

### LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2020
2. Indikator Kinerja Utama Berjenjang Tahun 2020
3. Pengukuran Kinerja 2020
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. LRA Per 31 Desember 2020
6. Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) Tahun 2020

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Candi Laras Utara dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020.

LKIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Utara adalah **100 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Candi Laras Utara dalam tahun 2020, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Candi Laras Utara melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Candi Laras Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Candi Laras Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis

antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi**

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Candi Laras Utara adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

### **1. Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

#### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

### 1. Tugas Pokok :

Melaksanakan ***kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan***, dengan uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di



wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

## **2. Fungsi :**

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin adalah :

#### **A. Kecamatan**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
  - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
  - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
  - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat/aparatur kecamatan.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :**
  - a. Menghimpun dan menganalisa data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan;**
  - b. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kecamatan;**
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;**
  - d. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian;**
  - e. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;**
  - f. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;**
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana;**

- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemerintahan kecamatan;**
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.**

Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
  - d. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
  - e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
  - f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
  - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitas lainnya;
  - h. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
  - i. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
- g. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- k. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

### **C. Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah sebagai berikut :**
  - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;**
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
  - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;**
  - d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;**
  - e. Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;**
  - f. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;**
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Instansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;**
  - h. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;**
  - i. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;**

- j. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan aset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan;**
- k. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;**
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;**
- m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;**
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;**
- o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan;**
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.**

**D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :**
  - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;**
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;**
  - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;**

- d. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;**
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;**
- f. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;**
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;**
- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;**
- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;**
- j. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban;**
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.**

**E. Seksi Perekonomian**

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:**
  - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;**



- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;**
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;**
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;**
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan;**
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya;**
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian;**
- n. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian;**
- o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;**
- p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.**

#### **F. Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:**

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang);
  - e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - g. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan ( RUTRK );
  - a. Mengkordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
  - c. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

#### **G. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.**
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:**
  - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;**
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;**
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;**
  - d. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;**
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif . Obat dan bahan berbahaya lainnya;**
  - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;**
  - g. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;**

- h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;**
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;**
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( MIN );**
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi social/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;**
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan penggungsi;**
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;**
- n. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;**

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Candi Laras Utara sebagai berikut :

AGAN ORGANISASI  
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA  
KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 09 Tahun 2016  
TANGGAL : 03 Oktober 2016



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Candi Laras Utara

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Candi Laras Utara untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Paket C hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2018**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 2	2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	III.a	1
			Penata Tingkat I (III/d)	1	IV.a	1
2.	Strata 1	4	Penata Tingkat I (III/d)	2	IV.a	2
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	IV.b	1
			Penata Muda (III/a)	1	IV.c	1
3.	Diploma	1	Pegatur Tk.I (II/d)	1	-	1
4.	SLTA	9	Penata Tk. I (III/d)	2	IV.a	2
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4	-	-
			Pengatur Muda (II/a)	3	-	-
4.	SLTP	2	Juru Tk.I (I/d)	2	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>		<b>18</b>		<b>9</b>

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Kantor Kecamatan Candi Laras Utara memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Gustu Libi No.86 Desa Margasari iLir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin KP. 71171.

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten**  
**Tapin**  
**Tahun 2018**

No	Aset Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah
2	Tanah Kosong yang tidak diusahakan	1 unit
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	1 unit
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1 unit
5	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1 unit
6	Rumah Negara Golongan I Type Permanen	1 unit
7	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	1 unit
	b. Sepeda motor	28 unit
	c. Klotok	1 unit
8	PC Unit/ Komputer PC	3 unit
9	Laptop	3 unit
10	Notebook	3 unit
11	Printer	3 unit
12	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon III	3
	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	14
13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3

No	Aset Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah
13	Meja Rapat	1
14	Meja Komputer	2
15	Meja Panjang	2
16	Kursi Kerja Pejabat :	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
18	Kursi Rapat	10 unit
19	Kursi Tamu	3
20	Kursi Lipat	69
21	Kursi Putar	3
22	Kursi Biasa	36
23	Bangku Tunggu	1
24	Kursi Besi/Metal	3
25	Filling Besi/Metal	3
26	Filling Kayu	5
27	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4
28	Rak Kayu	1
29	Papan Visuil	1
30	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	1
31	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	2
32	AC Unit	2
33	Kipas Angin	13
34	Power Conditioner	2
35	Televisi	1 unit
36	Sound System	1 unit
37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Unit
38	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1 unit
39	Camera Electronik	1 unit
40	Transportable Electric Generating Set	1 Unit

**Sumber: Buku Inventaris Gabungan Simda BMD**



## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Candi Laras Utara, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Candi Laras Utara. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses pelayanan Kantor Kecamatan Candi Laras Utara.

### **2.4.1 Tantangan**

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Candi Laras Utara secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Candi Laras Utara lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Candi Laras Utara. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Candi Laras Utara harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **2.4.2 Peluang**

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Kantor Kecamatan Candi Laras Utara juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Kantor Kecamatan Candi Laras Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Candi Laras Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Candi Laras Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Candi Laras Utara;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Candi Laras Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Candi Laras Utara.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

### C. Isu Strategis Permasalahan

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Candi Laras Utara sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Tabel 1. ... Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2019**

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>a. Agar dibuat jadwal/mekanisme/SOP monitoring renstra secara periodik</p> <p>b. Agar dibuat tindak lanjut hasil monitoring renstra</p> <p>c. Agar Rencana Aksi dipantau secara periodik</p>	<p>a. Kecamatan telah membuat mekanisme/SOP monitoring renstra secara periodik seperti terlampir pada dokumen.</p> <p>b. Tindak lanjut hasil monitoring renstra juga terdapat dalam lampiran ini.</p> <p>c. Rencana Aksi dipantau dan dievaluasi setiap periode triwulanan seperti terlampir.</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Agar data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai dan terstruktur.</p> <p>b. Agar dibuat SOP tentang monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring.</p> <p>c. Agar dibuat kebijakan SOP yang jelas apabila terjadi kesalahan data.</p> <p>d. Agar pengukuran kinerja rencana aksi dijadikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.</p>	<p>a. Kecamatan telah membuat mekanisme pengumpulan data untuk memvalidasi kebenaran dan keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. SOP tentang monitoring kinerja secara periodik telah ada dan terlampir.</p> <p>c. SOP apabila terjadi kesalahan data telah dibuat dan terlampir.</p> <p>d. Kecamatan melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan terus melakukan evaluasi triwulanan terhadap kinerja semua pegawai dan karyawan.</p>



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA.

##### **1. Visi dan Misi**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

#### **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	<b>Bersama</b>	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	<b>Mewujudkan</b>	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<b>Maju</b>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	<b>Sejahtera</b>	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	<b>Agamis</b>	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.



Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

**Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Tapin 2018-2023**

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

**2. Tujuan dan Sasaran Strategi**

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, maka dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber Bapak Sulkan, S.H.,M.M dari Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah Prov.Kalimantan Utara. Hasil review

tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Utara Tahun 2020.

## **2.1 Tujuan**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

## **2.2 Sasaran**

Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Candi Laras Utara menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

**Tabel. 2.1.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator**  
**Kecamatan Candi Laras Utara**  
**Tahun 2020**

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
4.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN

**B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan,

maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Candi Laras Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Utara serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Utara tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Candi Laras Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2019-2020 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Candi Laras Utara, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Format Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan  Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	Rata-rata persentase Pelayanan Masyarakat yang berkualitas baik	Rata-rata persentase kualitas Pelayanan dengan maksimal  Serta Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan dan Layanan Masyarakat dengan Baik	Hasil survey  Sekcam, semua kasi	Camat
2.Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang Diselesaikan	$\frac{\text{Pengaduan yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$	Jumlah Pengaduan yang tercapai target nya dibagi dengan jumlah keseluruhan Pengaduan di katakan memenuhi target jika : - terdapat ukuran keberhasilan pengaduan - terdapat target pengaduan secara terukur - capaian target $\geq 100\%$	Sekcam, semua kasi	Camat
3.Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Peningkatan Administrasi yang baik}} \times 100\%$	Membandingkan Dokumen pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang lengkap terdokumen dan tersib dengan baik	Kasi pemerintahan	Camat

Telah di sadari bahwa Salah satu penyebab Pelayanan bagi masyarakat terkendala oleh Masa Pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak masyarakat merasa enggan berurusan keluar rumah di karenakan takut terpapar Covid 19 yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat maksimal.

Di samping itu pula masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara ada kesulitan untuk datang ke kantor karena jarak yang cukup jauh serta kondisi jalan yang menuju ke Kecamatan cukup parah yang di akibatkan oleh Banjir yang terjadi.

Jalan tergenang air sehingga kondisi jalan menjadi rusak hanya penduduk Desa yang terdekat saja yang mudah untuk datang berurusan administrasi ke Kecamatan sekalipun demikian mereka selalu waspada dan berhati-hati dalam menjaga Protokol Kesehatan sehingga mereka tidak begitu bebas dalam mengurus keperluan mereka.

Sedangkan Para Pegawai maupun petugas Kecamatan juga sangat berhati-hati dalam pelayanan kepada masyarakat diantaranya pelayanan E-KTP yang selalu di anjurkan untuk mematuhi Protocol Kesehatan sehingga masyarakat di tuntut untuk sabar dalam menunggu antrian.

Dalam hal ini Kecamatan Candi Laras Utara selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, bagi masyarakat Desa yang jaraknya Jauh dari kecamatan untuk mengurus Administrasi selalu di berikan kemudahan selama yang mereka urus bisa diwakilkan, mereka dapat meminta bantuan Pada Kepala Desa maupun perangkat Desa masing-masing.

Semua ini di lakukan demi memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke Kecamatan. juga sebagai langkah antisipasi dan pencegahan penularan Covit 19, sehingga penyebaran Covit 19 dapat di tekan semaksimal mungkin.

Demikin juga dengan para pegawai Kecamatan di anjurkan untuk menjaga protokol kesehatan selama di kantor maupun di luar kantor sehingga tidak menjadi penyebab penyebaran Covit 19 dalam keluarga.

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan bagi para pegawai di berikan arahan serta selalu di monitoring setiap triwulan, untuk mengkaji dan memecahkan segala permasalahan yang di hadapi ,guna dapat kearah yang lebih baik dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

### C. Pengukuran Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Candi Laras Utara melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis, Indikator Kinerja dan target tahun 2020.

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Esselon 3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat. Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B	87,00
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di selesaikan	90%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	100%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100%
		Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100%
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100%
3	Eselon 4 Kasi Pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	6 Laporan x 13 Desa = 78
			Jumlah rekomendasi pencairan ADD / DD	4 Rekomendasi x 13 Desa = 52
		Menyelenggarakan pelayanan kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 %
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %
4	Eselon 4 Kasi Perekonomian	Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan.	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100 %
			Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan.	100 %
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti.	100 %



NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
5	Eselon 4 Kasi Pembangunan	Meningkatnya pelayanan pembangunan masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 %
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 %
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %
6	Eselon 4 Kasi Kesejahteraan	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	100 %
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65 %
7	Eselon 4 Kasi Trantib	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Trantib yang ditindaklanjuti	100%
			Jumlah laporan bidang trantib	1 laporan

**Tabel. 2.3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Kecamatan Candi Laras Utara**  
**Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b> (1)	<b>INDIKATOR KINERJA</b> (2)	<b>TARGET</b> (3)	<b>REALISASI</b> (4)	<b>CAPAIAN</b> (5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>
	Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%	<b>100</b>
Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100%	100%	<b>100</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>100,00</b>

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Candi Laras Utara telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Utara dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Utara tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Candi Laras Utara Tahun 2020 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Candi Laras Utara.

Pada awal Tahun Anggaran 2020, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Candi Laras Utara telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat nilai capaian kinerja**

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai / sesuai target
> 100	Melebihi target

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Kategori capaian kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Candi Laras Utara kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Candi Laras Utara juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Candi Laras utara Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	87 %	87%
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B	100%	100%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di selesaikan	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	100%	100%

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	87 %	87%
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B	100%	100%

Dalam berbagai hal Kecamatan Candi laras Utara berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan harapan semua pelayanan bisa di rasakan dengan nyata dan memuaskan,

Berbagai hal di lakukan yaitu dengan cara meberikan saran dan pengarana kepada masyarakat yang berkeinginan mengurus KTP,Kartu Keluarga dan Keperluan lainnya dengan cara menjelaskan segala Dokomen dan Persyaratan yang perlu di siapkan sehingga mereka tidak bulak balik dalam mengurus keperluan mereka

### Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di selesaikan	100%	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di selesaikan	100%	100%

Setiap pengaduan masyarakat selalu di tampung dan di tindak lanjuti sesuai ketentuan yang ada dengan mengedepankan proses penerimaan pengaduan,penelaahan masalah yang terjadi serta tindak lanjut solusi dari akar permasalahan tersebut,akan tetapi tidak semua pengaduan masyarakat dapat di tindak lanjuti di karenakan pengaduan berupa secara lisan sehingga tidak ada bukti yang dapat di tindaklanjuti,akan tetapi walaupun demikian pihak kecamatan tetap memberikan saran maupun petunjuk tata cara pengaduan yang baik dan benar

### Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan Administrasi	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	100%	100%

Pemerintahan Desa selalu di beri arahan untuk selalu tertib Administrsi baik itu berupa rencana Pembangunan lima Tahunan ( RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintan Desa Tahunan ( RKPDes) serta Penerapan Anggaran Pendapatan belanja Desa (APBDes) sehingga semua Dokomen tersimpan dengan lengkap,sehingga RPJMDes sebagai acuan untuk membuat RKPDes dapat di buat dengan keterkaitan dengan rencana Pembangunan Jangka menengah desa dengan Demikian semua anggaran Pendapatan dan Belanja desa dapat tertuang sesuai dengan RPJMDes da nada pada RKPDes.

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	87%	87%	100%

Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Kecamatan Candi Laras Utara untuk memastikan dan menjaga kualitas Pelayanan seperti yang diharapkan diantaranya yaitu memberikan kemudahan setiap pelayan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat pelayanan dengan mudah. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur.



**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara  
Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Kinerja Tahun Anggaran 2020		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat.  Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B	87%  100 %	87%  100%	100  100	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	a. Penyediaan jasa Surat Menyurat  b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  d. Penyediaan Alat Tulis Kantor  e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000  9.575.899  28.000.000  17.001.112  6.000.000  4.450.000

						g. Penyediaan Makanan dan Minuman	28.800.000
						h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.699.048
						i. Penyediaan jasa Keamanan Kantor	12.000.000
						j. Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	48.000.000
						k. Peringatan Hari-hari Besar Nasional	5.750.000
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	a. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	17.800.000
						b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.400.000
						c. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	122.600.000

							<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pembangunan Tempat Parkir Kantor 0</li> <li>e. Sertifikasi Tanah</li> <li>f. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 0 8.000.000</li> <li>g. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 16.000.000</li> </ul>
2.	Terlaksananya Pelaporan	Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.640.000</li> <li>b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD 2.400.000</li> </ul>

3.	Terlaksananya Musrenbang kecamatan	Terakumudirnya Musrenbang kecamatan	100%	100%	100	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	Musrenbang Kecamatan	10.000.000
4.						<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan</b>	<p>Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan</p> <p>Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa</p> <p>Koordinasi Kegiatan Keagamaan</p>	<p>7.500.000</p> <p>2.500.000</p> <p>12.400.000</p>
5.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di selesaikan	100%	100%	100	<b>Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan</b>	a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	2.500.000

	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yg melaksanakan Adminstrasi Pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	100%	100%	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa</li> <li>c. Koordinasi Pengawasan Dana Desa</li> <li>d. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>	<p>2.500.000</p> <p>12.200.000</p> <p>18.000.000</p>
								542.520.059,00

**Tabel 3.3 Pencapaian IKU**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Nilai	87,00	87	100%	
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100%	100 %	100 %	
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	%	100%	100%	100%	
3.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%	
		<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>100%</b>	

***Jumlah Capaian***

Dengan analisis perhitungan Rata-Rata Capaian IKU =  $\frac{\text{-----}}{4}$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Kecamatan Candi Laras Utara tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, Dari 4 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis, semua indikator kinerja sasaran mencapai target dan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **100 %**

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian %		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	2	3	4	6			7	8	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	87	86,39	86,36	100,00	99,99	101,06
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>							<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,04</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Candi Laras Utara berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2020 ini termasuk dalam kategori sangat baik, karena dari tabel di atas kinerja terealisasi dengan nilai 87 % dengan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100,00 persen.



### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Rialisasi 2018	Rialisasi 2019	Rialisasi 2020	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
													(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat dalam	Nilai	85	86	87	87	87	87	86,36	86,39	87	101,06	99,99	100
		Persentase layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang di Selesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>													100,04	99,99	100

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Candi Laras Utara tahun 2020 sebesar 100 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Kecamatan Candi Laras Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100 %. Pengukuran kinerja kantor Kecamatan Candi Laras Utara Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Kantor Kecamatan Candi Laras Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.

### **Analisis Pencapaian Kinerja**

Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara pada LKIP tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2020 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan**


**Tabel 3.4**  
**Analisa Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %		
					2020	2019	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	87	87	100	99,99	<b>101,06</b>
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 2 (dua) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, dan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B. Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

**Diagram 3.4**

**Perbandingan Capaian Hasil Survey  
Tahun 2020 dan Tahun Renstra**



**Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan**

Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 87 dari target 87 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada Tahun 2019 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 86,39 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,99 % . dan Tahun 2018 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 85 dari target sebesar 86,36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,06 %

Persentase Nilai IKM ini Turun dari capaian kinerja 101,06% pada tahun 2018 dan 99,99 % pada tahun 2019 menjadi 100 % pada tahun 2020, dengan jumlah responden yakni 100 orang.

Kenaikan ini terjadi karena Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil.

**Tabel 3.5**

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan**

No	Unsur Pelayanan	2020		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,05	76,25	
2	Prosedur	3,83	95,75	
3	Ketepatan Waktu	3,02	75,50	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,81	95,25	
5	Produk Pelayanan	3,35	83,75	
6	Kompetensi Pelaksana	3,80	95,00	
7	Perilaku Pelaksana	3,75	93,75	
8	Maklumat Pelayanan	3,58	89,50	
9	Penanganan Pengaduan	3,13	78,25	
	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>3,48</b>	<b>87,00</b>	

Hasil survey IKM tahun 2020 pada Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin berdasarkan 9 indikator pada Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori **Sangat Baik**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = **nilai indeks x nilai dasar = 3,48 x 25 = 87**. Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur **Prosedur 3,83**.

✎ **Prosedur**

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Candi Laras Utara pada unsur **Prosedur** mendapat nilai tinggi yaitu dengan nilai 3,83, hal itu dikarenakan di Kecamatan Candi Laras Utara jenis pelayanan di berikan informasi prosedur yang tepat guna masyarakat yang berurusan tidak akan bulak balik kelengkapan berkas. Oleh sebab itulah maka unsur **Prosedur** mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang **Prosedur**, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan ada format prosedurnya serta di berikan format contoh untuk kelengkapan Berkas sehingga mudah dalam kelengkapan berkas administrasi.

- b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur **ketepatan waktu** yaitu 3,02.

✎ **Ketepatan waktu**

Faktor penghambat yaitu pada unsur **Ketepatan Waktu** nilai 3,02. Hal itu dikarenakan adanya janji untuk penyelesaian dokumen yang diminta oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi sesuai waktu yang disampaikan karena berbagai sebab. Serta kurang disiplin nya petugas kecamatan dalam mengikuti jam pelayanan sehingga membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan.

“Solusi untuk rendahnya nilai Ketepatan Waktu adalah seyogyanya Kepala SKPD (Camat) agar menegur petugas pelayanan yang kurang disiplin dalam hal jam kerja/pelayanan, diharapkan disiplin dalam mengikuti jam pelayanan baik pada saat masuk kerja maupun pulang kerja agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dan masyarakat tidak kecewa karena petugas selalu ada di tempat”.

### **Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B**

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**

**Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B**

No	Unsur Pelayanan	Indeks				Ket
		Pelayanan Umum	Pelayanan KTP	IUMKM	SKCK	
1	Persyaratan	78,57	75,00	75,00	75,00	
2	Prosedur	97,14	96,67	96,67	75,00	
3	Ketepatan Waktu	76,43	75,00	75,00	75,00	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	86,43	100,00	100,00	100,00	
5	Produk Pelayanan	75,00	75,00	100,00	100,00	

6	Kompetensi Pelaksana	97,14	97,50	93,33	75,00	
7	Perilaku Pelaksana	100,00	89,17	90,00	100,00	
8	Maklumat Pelayanan	92,86	87,50	87,50	90,00	
9	Penanganan Pengaduan	75,00	75,00	85,83	75,00	
	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>86,51</b>	<b>85,65</b>	<b>89,26</b>	<b>85,00</b>	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B

= Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan X 100 %

=  $\frac{4}{4} \times 100 \%$

= 100



**b. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan**

**Tabel 3.7**

**Analisa Pencapaian Sasaran 2  
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %		
					2020	2019	2018
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Data Persentase Penyelesaian**  
**Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Masalah pengaduan masyarakat sehubungan dengan BLT yang belum cair	1	1	100%	Pihak Kecamatan
JUMLAH		1	1		

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :


#### **Keluhan / Pengaduan Tentang Pemerintahan Desa**

Pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Desa sebanyak 1 (satu) pengaduan.

- a. Adanya masalah keterlambatan Pencairan Bantuan Langsung untuk Masyarakat yang terlalu lama sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa padahal di sebabkan oleh karena keterlambatan Tranfer Dana dari RKUD ke rekening Desa yang bersumber dari Dana Desa yang baru dapat di cairkan pada Triwulan IV tahun 2020 dalam hal ini Kecamatan Candi Laras Utara mengadakan mediasi antara pihak masyarakat dengan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Candi Laras Utara dan di Lakukan Pengarahan dan Penyampaian Kendala yang terjadi sehingga Pihak Masyarakat Desa kec.Candi Laras Utara bisa memahami realita yang adapada APBDes TA.2020.se Kecamatan Candi Laras Utara.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti** Tahun 2020 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

**Diagram 3.8**  
**Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan**  
**Tahun 2020 dan Tahun Periode Renstra**



**c. STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

**Tabel 3.9  
Analisa Pencapaian Sasaran**

**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %		
					2020	2019	2018
1	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100

Kecamatan Candi Laras Utara terdiri dari 13 desa. Pada tahun 2020 menurut data Kasi Pemerintahan dan Pembangunan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada tersip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

**Tabel 3.10**

No	Kriteria	Desa												
		Kaladan	Sei.Salai	Sei.Salai Hilir	Sei.Puting	Pariok	Margasari Hilir	Batalas	Rawana	Rawana Hulu	Rawana	Buas Buas Hilir	Buas-Buas	Sawaja
1	Adanyan Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√					


**Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan**

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 13 (Tiga Belas ) desa se Kecamatan Candi Laras Utara, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan. Capaian kinerja nyata indikator persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan** Tahun 2020 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

**Diagram 3.10**  
**Perbandingan Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Tahun 2020 dan Tahun**  
**Periode Renstra**



#### **4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Utara untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Candi Laras Utara dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara ditargetkan pada tahun 2020 adalah 87 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 87 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Utara untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2020 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Utara untuk Tahun 2020 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

## **1. Masalah Internal**

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Candi Laras Utara dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Candi Laras Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **2. Masalah Eksternal.**

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.



- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Candi Laras Utara adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Candi Laras Utara untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Candi Laras Utara. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Candi Laras Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Jenis Belanja	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>257.080.059</b>	<b>210.113.699</b>	<b>81,73</b>
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.666.000	92,56
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.579.899	6.191.858	64,63
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.000.000	12.250.000	43,75
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.001.112	11.202.000	65,89
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	5.997.100	99,95
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.450.000	3.740.000	84,04
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.800.000	17.948.000	62,32
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.699.048	91.118.741	95,21
9	Penyediaan jasa Keamanan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
10	Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	48.000.000	48.000.000	100,00
11	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	5.750.000	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>211.800.000</b>	<b>197.050.925</b>	<b>93,04</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	17.800.000	13.800.000	77,53
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.400.000	39.720.925	83,80
3	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	122.600.000	119.600.000	97,55
4	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	0	0	0
5	Sertifikasi Tanah	0	0	0
6	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan	8.000.000	7.930.000	99,13

	gedung kantor			
7	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	16.000.000	16.000.000	100,00
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>6.040.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.640.000	3.640.000	100,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2.400.000	2.400.000	100,00
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa</b>	<b>22.400.000</b>	<b>20.890.500</b>	<b>93,26</b>
1	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	7.500.000	7.500.000	100,00
2	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12.400.000	10.890.500	87,83
3	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	2.500.000	2.500.000	100,00
	<b>Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan</b>	<b>35.200.000</b>	<b>29.184.800</b>	<b>82,91</b>
1	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	2.500.000	2.492.400	99,70
2	Pembinaan Aparat Pemerintahan Desa	2.500.000	2.492.400	99,70
3	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDes	0	0	0
4	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12.200.000	12.200.000	100,00
5	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	18.000.000	12.000.000	66,67
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
1	Musrenbang Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>542.520.059</b>	<b>473.279.924</b>	<b>87,24</b>

Sumber : SIMDA Keuangan Kab.Tapin Tahun 2020

Program pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 413.204.624,- atau sebesar 87,01 % dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal 75 dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp. 20.890.500,- atau sebesar 93,26 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 48 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 64 rekomendasi realisasi target capaian 100%, bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ tidak realisasikan karena di Kabupaten tidak melaksanakan untuk tahun 2020 akibat dampak dari Covid-19.

Program pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum, kamtibmas dan organisasi kecamatan, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban dan Seksi Kesra dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.184.800,- atau sebesar 82,91 % .

Program perencanaan pembangunan kecamatan program ini dikelola oleh seksi pembangunan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000 atau sebesar 100% dengan indikator kinerja persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam

musrenbang kecamatan 100% usulan telah diakomodir dan 100% jumlah surat rekomendasi IMB yang di keluarkan sesuai ketentuan.

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT). Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 0 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 0 JPU, untuk jabatan JFT terisi 0 JFT. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Candi Laras Utara juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2020, dari 20 jabatan struktural ada 4 orang yang belum mengikuti diklat Pim 4 / diklat eselon 4a.

Jabatan – Jabatan JPU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan dan evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
4. Pramukantor
3. Satuan Pengamanan
4. Pengelola Pembinaan dan pengembangan perekonomian
5. Pengelola Program dan kegiatan
6. Pranata Komputer (JFT)

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

## **6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp **2.468.048.423** dan telah direalisasikan sebesar Rp **2.256.584.472** dengan persentase pencapaian sebesar **91,43 %**. Hal tersebut menunjukkan adanya serapan anggaran yang kurang maksimal pada penyelenggaraan kegiatan.

Kurangnya penggunaan anggaran tersebut disebabkan terjadinya pandemi covid 19 yang memberikan dampak luar biasa terhadap seluruh perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan anggarannya yaitu karena adanya refocusing anggaran untuk covid 19 seperti untuk kegiatan Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional (pelaksanaan HUT RI 17 agustus) anggarannya dialihkan untuk dana covid dan juga Kegiatan Keagamaan seperti lomba MTQ yang melibatkan masyarakat umum untuk tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan atas penyelenggaraan acara yang berpotensi mengakibatkan kerumunan masyarakat banyak. Pada Program Pelayanan Administrasi perkantoran pada tahun 2020 dianggarkan untuk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di alihkan ke anggaran lain untuk keperluan Kantor Kecamatan Candi Laras Utara dengan realisasi sebesar 0 % dari anggarannya hal ini dikarenakan untuk pembiayaan di gunakan pada pos yang lain yang lebih di utamakan dalam penanggulangan Covid 19.

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Candi Laras Utara diukur menggunakan 4 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , persentasi desa

yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks Kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Candi Laras Utara merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

#### **Analisis kinerja SKPD Kecamatan Candi Laras Utara.**

Camat Candi Laras Utara merupakan pemimpin pada kantor Kecamatan Candi Laras Utara dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 orang sekcama, 5 orang kasi dan 2 orang kasubag. Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Candi Laras Utara.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon smpai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Candi Laras Utara pada Tahun 2020, sudah berjalan dengan baik Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Candi Laras Utara berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2020 ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



## B. Realisasi Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Candi Laras Utara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candi Laras Utara dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 2.468.048.423,-** yang bersumber dari dana APBD.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Candi Laras Utara untuk tahun anggaran 2020 adalah tersaji sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Data anggaran dan realisasi 2020**

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN 2020	RIALISASI 2020	%	RIALISASI 2019
	<b>BELANJA</b>	<b>2.468.048.423</b>	<b>2.256.584.472</b>	91,43	<b>1.912.596.136,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.345.448.423</b>	<b>2.136.984.472</b>	91,11	<b>1.865.846.136,00</b>
	Belanja Pegawai	1.925.528.364	1.765.069.548	91,67	1.588.238.167,00
	Belanja Barang	419.920.059	371.914.924	88,57	277.607.969,00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>122.600.000</b>	<b>119.600.000</b>	97,55	<b>46.750.000,00</b>
	Belanja peralatan dan Mesin	122.600.000	119.600.000	97,55	46.750.000,00
<b>III</b>	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.468.048.423)</b>	<b>(2.256.584.472)</b>	<b>91,43</b>	<b>(1.752.364.843,00)</b>
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	(2.468.048.423)	(2.256.584.472)	91,43	(1.752.364.843,00)

Secara keseluruhan, 91,43 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Candi Laras Utara dalam tahun 2020 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **BAIK**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Candi Laras Utara Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Candi Laras Utara berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Candi Laras Utara menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 100 %. Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( *Good Governance* ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2020 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2020 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

## **B. Saran**

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Candi Laras Utara;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Candi Laras Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Candi Laras Utara.

Candi Laras Utara, Februari 2021

**Camat,**

**YUS SUDARMANTO, S.Sos**

NIP. 19641006 198703 1 011

Lampiran:

- 1.SK IKU SKPD
- 2.Lamp.PK Beserta IKI dan Capaian
- 3.Lamp.Cascading/Pohon Kinerja
- 4.Rencana Aksi SKPD

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHRUDDIN, S. AP, MM**  
Jabatan : **CAMAT CANDI LARAS UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**  
Jabatan : **BUPATI TAPIN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM**                      **MAHRUDDIN, S. AP, MM**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : **Kecamatan Candi Laras Utara**  
**Tahun Anggaran** : **2020**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85,00
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%